TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Nomor 18/35/DPPK, tanggal 13 Desember 2016)

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927), yang selanjutnya disebut PBI, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. TRANSAKSI

1. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf c PBI antara lain ASEAN Secretary, World Bank, Asian Development Bank, dan lembaga asing lainnya yang memenuhi kriteria sebagai lembaga multilateral yang bersifat nirlaba.
2. Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PBI.
3. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa:
   a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
   b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation atau print out dari Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
4. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi:
   a. nomor kontrak;
   b. tanggal transaksi dan tanggal valuta;
   c. nilai nominal transaksi;
   d. nama counterparty;
   e. mata uang (denominasi); dan
   f. rekening bank koresponden.
5. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pihak Asing paling kurang berisi:
   a. nomor kontrak;
   b. hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Pihak Asing) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Pihak Asing;
   c. tanggal transaksi dan tanggal valuta;
   d. nilai nominal transaksi;
   e. pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
   f. jenis valuta yang diperjualbelikan;
   g. jenis transaksi yang digunakan;
   h. besarnya komisi; dan
   i. rekening bank koresponden.
6. Kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang digunakan oleh pelaku pasar dapat berupa perjanjian induk derivatif Indonesia sebagaimana contoh kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
7. Penggunaan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
8. Dalam hal kontrak yang digunakan Bank dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi

pada saat jatuh waktu, Bank harus mengacu kepada kurs yang diterbitkan Bank Indonesia.

9. Kurs yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 8 yang selanjutnya disebut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan representasi harga Spot Dolar Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi antarBank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).
10. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 9 diatur sebagai berikut:
    a. Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja melalui website Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
    b. Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap Rupiah.
11. Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PBI.
    Contoh:
    Bank A melakukan Transaksi Spot USD/IDR dengan Pihak Asing B. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Pihak Asing B.
12. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap Rupiah.
13. Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah, selain US Dollar terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 12 (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), perhitungan jumlah tertentu (threshold) kewajiban Underlying Transaksi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\frac{\text{kurs beli USD} + \text{kurs jual USD}}{2}}{\frac{\text{(kurs beli non USD} + \text{kurs jual non USD)}}{2}} \times \text{threshold dalam USD}$$

Keterangan: Kurs pada rumus adalah terhadap Rupiah

14. Kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 13 merupakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya (H-1), yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
15. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:
    a. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; atau
    b. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen Underlying Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.
16. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
    a. sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing melalui Transaksi Spot;
    b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) melalui transaksi forward, option, dan swap termasuk cross currency swap (CCS).
17. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing melalui Transaksi Spot kepada Bank tanpa Underlying Transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.
    Contoh:
    Jika pada bulan November 20xx, Pihak Asing hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi 1 (satu) kali pada tanggal 25 November 20xx sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) maka hal tersebut diperhitungkan sebagai

jumlah paling banyak yang telah digunakan dalam bulan November 20xx. Pihak Asing dapat kembali menggunakan jumlah paling banyak sebesar ekuivalen USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) tersebut selama periode Desember 20xx.

b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.
Contoh:
Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot beli sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian, Pihak Asing kembali melakukan Transaksi Spot beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 20xx sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan tanggal 30 November 20xx adalah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

c. Perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah didasarkan pada jenis transaksi (Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah).
Contoh:
Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian Pihak Asing A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward pada tanggal 17 November 20xx sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 18 November 20xx, Pihak Asing A kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan melalui transaksi option sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing A pada akhir bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Spot dan sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah (forward dan option).

d. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non-tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.
Contoh:
Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 15 November 20xx Pihak Asing X melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank Y sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing X dalam periode bulan November 20xx adalah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

e. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (joint account) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pihak Asing, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar threshold per rekening gabungan (joint account).
Contoh:
Pihak Asing A dan B memiliki joint account. Pada tanggal 10 November 20xx, Pihak Asing A melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November 20xx. Pada tanggal 24 November 20xx, Pihak Asing B melaku-

kan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian valuta asing tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui joint account pada bulan November 20xx telah melebihi threshold USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), yaitu sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

18. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
    a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing melalui transaksi forward;
    b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank melalui transaksi option dan swap.

II. UNDERLYING TRANSAKSI

1. Underlying Transaksi berupa pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c PBI diatur sebagai berikut:
    a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c PBI.
    b. Fasilitas pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik dapat menjadi Underlying Transaksi sepanjang kredit antarnasabah merupakan kredit yang diberikan oleh Pihak Asing kepada nasabah di dalam negeri.
    c. Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.

    Contoh 1:

    Pada tanggal 18 Januari 20xx, Pihak Asing di luar negeri berencana memberikan kredit kepada PT A sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dimana sumber Rupiah tersebut diperoleh dari hasil penjualan valuta asing terhadap Rupiah. Dalam pelaksanaannya, realisasi penarikan kredit oleh PT A adalah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).

    Sehingga, pembelian derivatif valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut oleh pihak kreditur (Pihak Asing di luar negeri) paling banyak dilakukan sebesar ekuivalen Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).

    Contoh 2:

    Pada tanggal 10 Januari 20xx, C Ltd. yang merupakan Pihak Asing memberikan kredit dalam bentuk barang modal ekuivalen sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada PT B yang merupakan perusahaan afiliasi dari C Ltd.

    Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan kredit dari C Ltd. dalam bentuk barang senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

    Atas penarikan kredit ini, C Ltd. melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
    d. Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.

    Contoh:

    Pada tanggal 2 Januari 20xx, Z Ltd. sebagai head office (Pihak Asing) dari PT A memberikan kredit dalam mata uang Rupiah kepada PT A sebesar Rp14.000.000.000,00

(empat belas miliar rupiah) yang Rupiahnya diperoleh melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah, dan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 30 Juni 20xx. Z Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak sebesar ekuivalen Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dengan jatuh waktu transaksi forward paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 20xx.

2. Underlying Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dan transfer Rupiah berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) PBI diatur sebagai berikut:
   a. Nominal transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
      Contoh:
      Perusahaan A Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Underlying Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
   b. Transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing dengan Underlying Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri merupakan transfer Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot.
      Contoh:
      Corporation B Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki deposit on-call valuta asing di Bank X senilai USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat).
      Atas Underlying Transaksi berupa deposit on-call valuta asing ini, Corporation B Ltd. dapat menerima transfer Rupiah ke rekening Corporation B Ltd. paling banyak sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) yang berasal dari hasil penjualan deposit on-call valuta asing dan memperoleh Rupiah melalui Transaksi Spot.
   c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD), jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana.
      Contoh:
      Perusahaan A Ltd. memiliki NCD dalam valuta asing yang akan jatuh waktu pada tanggal 31 Maret 20xx. Atas kepemilikan NCD dalam valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 20xx.
   d. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward tidak dibatasi.
      Contoh:
      Pada tanggal 2 Januari 20xx, A Ltd. memiliki rekening valuta asing dalam bentuk giro sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx, A Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar USD14,000,000.00 (empat belas juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 20xx dan sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.
   e. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing

berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk sepanjang waktu transaksi forward dimaksud.

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 20xx, B Ltd. memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama, B Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. B Ltd. harus memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah tidak kurang dari USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) bulan ke depan sampai dengan transaksi forward tersebut jatuh waktu.

3. Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PBI tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

   Contoh 1:

   Perusahaan A memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD73,500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Atas dasar Underlying Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar USD75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

   Contoh 2:

   Perusahaan B memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD61,000.00 (enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat). Atas dasar Underlying Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar USD65,000.00 (enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

4. Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) PBI tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

   Contoh:

   Perusahaan B memiliki utang dalam valuta asing dengan nominal sebesar USD1,432,500.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Perusahaan B dapat melakukan untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut dengan melakukan transaksi forward beli sebesar USD1,440,000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

5. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PBI, diatur sebagai berikut:
   a. Dalam hal Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa realisasi investasi:
      1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud;
      2) nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; dan
      3) jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.
   b. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas investasi yang masih dalam proses:
      1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud;
      2) Pihak Asing yang bersangkutan telah

tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud;

3) nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; dan
4) jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.

Contoh 1:

Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan Initial Public Offering (IPO) saham PT JKL dengan tanggal penawaran 17 sampai dengan 21 November 20xx dan tanggal penyetoran dana tunai 25 November 20xx.

Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk membuktikan komitmen berupa jaminan aset saham yang tercatat pada underwriter IPO atau penyetoran dana Rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan.

Berdasarkan informasi IPO tersebut, pada tanggal 21 November 20xx Pihak Asing memasukkan penawaran saham PT JKL sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 November 20xx, Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank yaitu transaksi forward jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Pihak Asing dapat memperoleh dana Rupiah pada tanggal 25 November 20xx untuk keperluan penyetoran dana pada underwriter IPO. Dalam hal ini, Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan pada tanggal 22 November 20xx dengan tanggal jatuh waktu 25 November 20xx, dimana tanggal jatuh waktu tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut.

Contoh 2:

Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi 10 November 20xx dengan tanggal penyelesaian transaksi pembelian Obligasi Negara pada 13 November 20xx dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 10 Desember 20xx. Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah. Bank dapat memenuhi kebutuhan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui transaksi swap jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (Bank beli USD/IDR pada first leg dan jual USD/IDR pada second leg) sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 11 November 20xx dengan tanggal valuta (first leg) pada 13 November 20xx dan tanggal jatuh waktu (second leg) pada 10 Desember 20xx yang akan digunakan untuk repatriasi. Dana Rupiah yang diperoleh pada tanggal 13 November 20xx dipergunakan untuk melakukan penyelesaian transaksi Obligasi Negara tersebut.

III. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Kewajiban penyelesaian Transaksi Spot dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
   a. pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) dilakukan secara riil

atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut;

b. pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) tersebut didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (good fund), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi); dan

c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian Transaksi Spot pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu penyelesaian transaksi.

Contoh:

Pihak Asing melakukan transaksi pembelian Spot USD terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada kurs spot USD/IDR 11.000,00. Pada tanggal valuta, Pihak Asing wajib melakukan penyerahan dana Rupiah melalui pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib melakukan penyerahan dana US Dollar melalui pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

2. Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing yang dapat dilakukan secara netting hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) PBI.

3. Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) PBI diatur sebagai berikut:

a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi forward jual.

b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi forward jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian transaksi (early termination), kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund) dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (roll over) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (early termination).

c. Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

d. Perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh Underlying Transaksi dari transaksi forward jual awal.

Contoh 1:

Perpanjangan transaksi (roll over) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar threshold.

Pada tanggal 15 Januari 20xx, Pihak Asing A melakukan ekspor dari Indonesia dengan nilai sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 20xx. Atas rencana penerimaan valuta asing tersebut, pada tanggal 15 Januari 20xx Pihak Asing A melakukan transaksi forward jual USD/IDR

kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan forward rate USD/IDR 13.000,00 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 20xx) dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Karena pengapalan mengalami keterlambatan yang berdampak terhadap penerimaan barang oleh importir sehingga pembayaran importir juga mengalami keterlambatan. Penerimaan hasil ekspor baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx.

Atas hal tersebut, pada tanggal 13 April 20xx, Pihak Asing A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (roll over) transaksi forward jual selama 1 (satu) bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Pihak Asing A memperpanjang transaksi forward jual dengan cara membuka transaksi swap buy-sell kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan swap rate USD/IDR 13.300,00. Kurs Spot USD/IDR tanggal 13 April 20xx adalah Rp13.100,00.

Atas transaksi swap buy-sell dalam rangka perpanjangan transaksi (roll over) tersebut, Pihak Asing A wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (roll over) dilakukan (15 April 20xx), Pihak Asing A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang berasal dari perhitungan ((Rp13.100,00-Rp13.000,00) x USD4,000,000.00).

Pada tanggal 15 Mei 20xx yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan transaksi forward, Pihak Asing A menyerahkan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima Rupiah sebesar Rp53.200.000.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp13.300,00 x USD4,000,000.00).

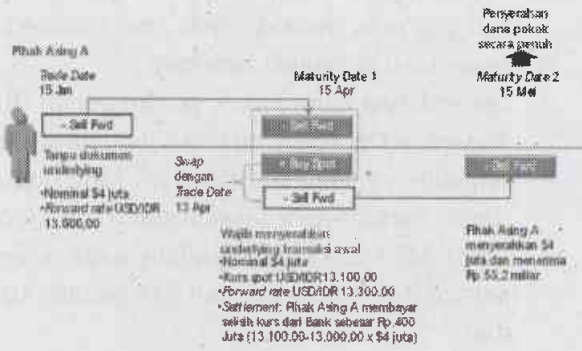

Contoh 2:

Percepatan penyelesaian transaksi (early termination) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar threshold.

Pada tanggal 10 Januari 20xx, Pihak Asing C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya akan diterima 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang sama, Pihak Asing C melakukan lindung nilai dengan transaksi forward jual valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan forward rate USD/IDR 13.000,00, dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Pada awal Maret 20xx, lini produksi Pihak Asing C melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 (satu) bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.

Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut, pada tanggal 8 Maret 20xx, Pihak Asing C meminta Bank D untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pihak Asing C melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) dengan cara melakukan swap sell-buy dengan Bank D dengan kurs Spot Rp13.100,00 dan swap rate Rp13.200,00.

Atas transaksi swap dalam rangka early termination tersebut, Pihak Asing C wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi penjualan forward awal.

Pada tanggal 10 Maret 20xx, Pihak Asing C menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank D dan menerima dana Rupiah sebesar Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp13.100,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi forward jual dan far leg swap sell-buy jatuh waktu, Pihak Asing C menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan ((Rp13.200,00 – Rp13.000,00) x USD2,000,000.00).

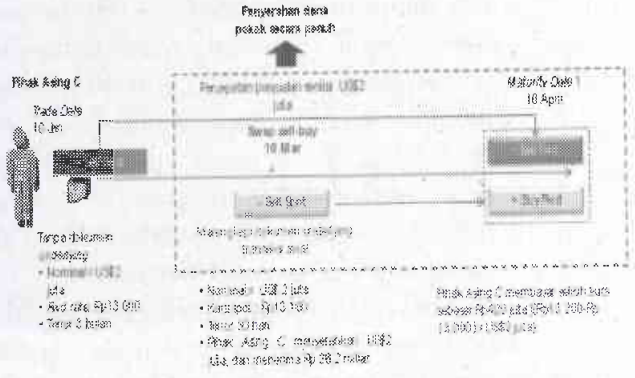

Contoh 3:

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

Investor A melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan forward rate USD/IDR 13.000,00, dan hanya menyampaikan dokumen pendukung.

Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs Spot USD/IDR 13.500,00, Pihak Asing A ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund). Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

4. Penyelesaian transaksi secara netting atas perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) tidak dapat dilakukan untuk transaksi forward jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) PBI.

   Contoh:

   A Ltd. yang merupakan Pihak Asing melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan forward rate USD/IDR 13.000,00.

   Atas transaksi tersebut, A Ltd. menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai Underlying Transaksi.

   Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs Spot USD/IDR 13.500,00, A Ltd. ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi tersebut dengan penyelesaian secara netting. Penyelesaian secara netting atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

5. Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank atas perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) dengan nilai nominal paling banyak sebesar threshold sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) PBI dapat dilakukan secara netting sepanjang didukung dengan Underlying Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

IV. TRANSAKSI STRUCTURED PRODUCT

1. Bank dilarang melakukan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PBI.
2. Larangan transaksi structured product sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option yang didukung oleh Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PBI.
3. Yang dimaksud dengan Call Spread Option sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah gabungan beli call option dan jual call option yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan strike price yang berbeda dan nominal yang sama.
   Contoh:

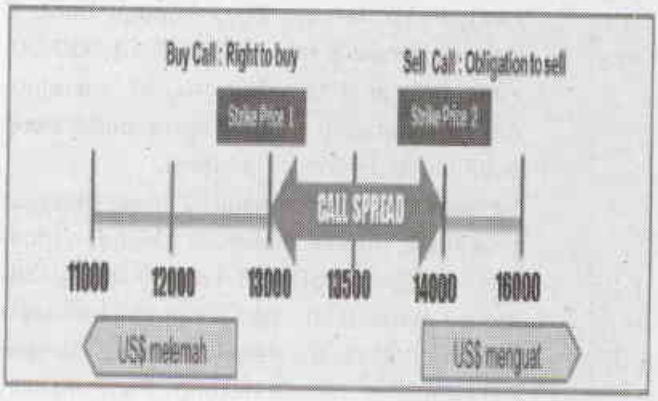

   Atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Pihak Asing A melakukan transaksi Call Spread Option yaitu dengan cara melakukan pembelian Call Option dengan strike price 1 sebesar Rp13.000,00 dan penjualan Call Option dengan strike price 2 sebesar Rp14.000,00 yang dilakukan secara simultan dengan nominal USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).
4. Bank yang melakukan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option dengan Pihak Asing diatur sebagai berikut:
   a. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam bentuk structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option wajib memiliki Underlying Transaksi.
      Contoh:
      Pihak Asing A melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank B sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tenor 2 (dua) tahun, maka transaksi dimaksud wajib memiliki Underlying Transaksi paling sedikit sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
   b. Nominal transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi nominal Underlying Transaksi.
      Contoh:
      X Ltd melakukan transaksi Call Spread Option valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa obligasi sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) maka transaksi Call Spread Option dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi nominal Underlying Transaksi, yaitu sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
   c. Jangka waktu transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi jangka waktu Underlying Transaksi.
      Contoh:
      C Ltd. memiliki Underlying Transaksi berupa pinjaman dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, maka transaksi Call Spread Option dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.
   d. Transaksi Call Spread Option valuta asing terhadap Rupiah merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung 2 (dua) kali.
      Contoh:
      Z Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option sebesar USD200,000.00 (dua ra-

tus ribu dolar Amerika Serikat). Meskipun transaksi Call Spread Option merupakan gabungan dari 2 (dua) transaksi Call Option (beli dan jual) maka nominal tetap dihitung sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan bukan USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat)

5. Transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option wajib dilakukan secara dynamic hedging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PBI.
6. Dynamic hedging sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatur sebagai berikut:
   a. Dynamic hedging dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi Call Spread Option tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
      Contoh:
      A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) A Ltd. Menilai bahwa nilai tukar Rupiah akan lebih besar strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya (dynamic hedging) dengan strike price 3 sama dengan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.
   b. Dynamic hedging wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
      1) Kisaran kurs tidak overlap dengan kisaran kurs transaksi Call Spread Option awal.
         Contoh:
         A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.100,00 sehingga melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya dengan strike price 3 sebesar USD/IDR 14.500,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (overlap). Hal tersebut bukan merupakan dynamic hedging karena terjadi overlap, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak Call Spread Option yang berbeda dan tidak dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan transaksi Call Spread Option awal.
      2) Kisaran kurs tidak memiliki gap dengan kisaran kurs transaksi Call Spread Option awal.
         Contoh:
         X Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank C dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan tenor 4 (empat) tahun dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 16.500,00 sehingga melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR 16.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya dengan strike price 3 sebesar USD/IDR 16.500,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 17.500,00 (gap). Hal tersebut bukan merupakan dynamic hedging karena terjadi gap, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak Call Spread Option yang berbeda dan tidak dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan transaksi Call Spread Option awal.
      3) Menggunakan Underlying Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu.
         Contoh:
         A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR

15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa obligasi. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya dengan strike price 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00. Hal tersebut merupakan dynamic hedging dan dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan transaksi Call Spread Option awal.

4) Nominal tidak bersifat kumulatif.
Contoh:
Pada tanggal 1 Februari 20xx, A Ltd. melakukan transaksi lindung nilai atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui Call Spread Option dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 1 Agustus 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga A Ltd. melakukan dynamic hedging dengan melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya pada strike price 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nominal transaksi Call Spread Option tersebut dihitung bukan kumulatif namun mengacu kepada nominal transaksi Call Spread Option awal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

5) Memiliki jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi Call Spread Option awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
Contoh:
Pada tanggal 1 Februari 20xx, Pihak Asing B melakukan transaksi lindung nilai atas investasi yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui Call Spread Option dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga Pihak Asing B melakukan dynamic hedging dengan melakukan pembelian Call Spread Option pada strike price 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu minimal sampai dengan 1 Oktober 20xx atau minimal 6 (enam) bulan.

6) Mengikuti sisa jatuh waktu transaksi Call Spread Option awal untuk transaksi Call Spread Option awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
Contoh:
Pada tanggal 1 Maret 20xx, Pihak Asing C melakukan transaksi Call Spread Option sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau tanggal 1 Juni 20xx. Pada tanggal 10 April 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 15.200,00. Atas dasar hal tersebut Pihak Asing C melakukan dynamic hedging dengan melakukan transaksi Call Spread Option yang kedua pada strike price 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan jangka waktu paling lama sampai dengan jatuh waktu transaksi Call Spread Option awal, yaitu pada tanggal 1 Juni 20xx.

7) Dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja apabila kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
Contoh:
Pada tanggal 1 Januari 20xx, Y Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank Z dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa utang. Apabila pada tanggal 1 September 20xx kurs pasar (kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBU) melampaui strike price 2 yaitu sebesar USD/IDR 15.200,00 maka Y Ltd. wajib melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya (dynamic hedging) dengan strike price 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (dynamic hedging) paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 September 20xx.

8) Kurs pasar sebagaimana dimaksud pada butir 7) adalah kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBU (setelah pukul 16.00); atau acuan kurs lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Transaksi Spot yang dilakukan dalam rangka transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan transaksi Call Spread Option awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PBI.
Contoh 1:
Pihak Asing A melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread Option jatuh waktu, kurs pasar berada pada level USD/IDR 13.500,00 sehingga Pihak Asing A melakukan eksekusi (exercise) transaksi Call Spread Option, dan melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot pada kurs pasar yaitu sebesar USD/IDR 13.000,00, dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).
Contoh 2:
Pihak Asing X melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 12.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread Option jatuh waktu, kurs pasar berada pada level USD/IDR 11.500,00 dan Pihak Asing X tidak melakukan eksekusi (exercise) transaksi Call Spread Option tersebut, dan melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot beli pada kurs pasar yaitu USD/IDR 11.500,00 dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pihak Asing X dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan Underlying Transaksi Call Spread Option awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi Spot dimaksud.
Contoh 3:
X Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dan Underlying Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread Option jatuh waktu, kurs pasar melemah dan berada pada level USD/IDR 14.200,00. X Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot pada kurs USD/IDR 13.200,00 (dari perhitungan Rp14.200,00-(Rp14.000,00-Rp13.000,00)) dengan nominal sebesar USD3,000,000.00

(tiga juta dolar Amerika Serikat). X Ltd. dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan Underlying Transaksi Call Spread Option awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi Spot dimaksud.

V. PENGATURAN UNDERLYING DAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DALAM RANGKA TAX AMNESTY

Underlying Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan berupa tax amnesty diatur sebagai berikut:

1. Underlying Transaksi berupa kebijakan tax amnesty yang dapat digunakan dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi dana) dan didukung oleh dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.

   Contoh:

   Wajib Pajak A (Pihak Asing) melakukan deklarasi dana sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan tax amnesty sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Maka Wajib Pajak A dapat menggunakan bukti repatriasi dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) sebagai Underlying Transaksi dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

2. Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty dapat digunakan sebagai Underlying Transaksi pada saat wajib pajak melakukan lindung nilai terhadap investasi dana repatriasi di pasar domestik, antara lain investasi saham, obligasi, dan penempatan dana pada Bank.

   Contoh:

   Wajib Pajak B melakukan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan tax amnesty sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk memperoleh Rupiah (konversi dari valuta asing ke Rupiah) untuk diinvestasikan sebesar ekuivalen USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada surat berharga negara, USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada saham, dan USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) pada deposito Rupiah. Wajib Pajak B kemudian melakukan lindung nilai terhadap investasi dimaksud melalui transaksi forward beli total sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Wajib Pajak B menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.

3. Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty digunakan sebagai Underlying Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).

   Contoh:

   Wajib Pajak C melakukan repatriasi dana dalam rangka kebijakan tax amnesty sebesar ekuivalen Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Dana yang direpatriasi tersebut diinvestasikan dalam portofolio saham selama 4 (empat) tahun. Bukti dokumen repatriasi dana dalam rangka kebijakan tax amnesty tersebut dapat dijadikan dokumen Underlying Transaksi, dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri yaitu selama 4 (empat) tahun.

4. Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana masuk (dari valuta asing ke Rupiah) dan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar (dari Rupiah ke valuta asing).

   Contoh 1 (dokumen disampaikan 1 (satu) kali pada saat konversi):

   Wajib Pajak D melakukan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan tax amnesty sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk memperoleh Rupiah untuk diinvestasikan dalam asetaset Rupiah ekuivalen sebesar USD10,000,000.00 (sepu-

luh juta dolar Amerika Serikat). Wajib Pajak D hanya bisa menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty 1 (satu) kali, yaitu pada saat wajib pajak D melakukan konversi dana keluar sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Contoh 2 (Penggunaan dokumen di akhir periode kebijakan tax amnesty):

Wajib pajak E melakukan repatriasi dana tax amnesty dan melakukan konversi dana masuk (valuta asing ke Rupiah) sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana repatriasi tersebut diinvestasikan/ditempatkan dalam aset-aset Rupiah. Dengan demikian, wajib pajak E dapat menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty untuk melakukan konversi dana keluar (Rupiah ke valuta asing) sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) dari hasil likuidasi aset Rupiah pada akhir periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

5. Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty sebagai Underlying Transaksi pada saat dilakukan konversi dana keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir, maka hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir.

   Contoh (penggunaan dokumen dalam masa periode kebijakan tax amnesty):

   Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dan dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Juni 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi dari Rupiah ke valuta asing dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Selanjutnya, wajib pajak F hanya dapat melakukan investasi dalam mata uang valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juni 2017 hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

6. Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, dengan tidak melampaui nominal Underlying Transaksi dana repatriasi.

   Contoh (pembelian secara bertahap bertahap):

   Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), dan dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, maka wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

   Pada tanggal 1 Desember 2017, wajib pajak F kembali melakukan konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), maka wajib pajak dapat menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang sama, namun wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

   Pada tanggal 1 Desember 2018, wajib pajak F kembali melakukan konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat), maka wajib pajak dapat kembali menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka

tax amnesty yang sama, namun wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

7. Kewajiban memiliki Underlying Transaksi berupa repatriasi dana untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh wajib pajak tidak berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over) atau pengakhiran transaksi (unwind) dalam rangka penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.

   Contoh 1 (perpanjangan transaksi lindung nilai (roll over)):

   Pada tanggal 1 Desember 2016, Wajib Pajak G melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu tanggal 1 Desember 2017, dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Pada saat transaksi forward tersebut akan jatuh waktu, Wajib Pajak F melakukan perpanjangan transaksi (roll over) selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu pada tanggal 1 Desember 2018. Wajib Pajak G melakukan transaksi swap beli USD/IDR (sell buy) kepada Bank yang sama sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas perpanjangan transaksi (roll over) tersebut, Wajib Pajak G tidak wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi baru.

   Contoh 2 (pengakhiran transaksi lindung nilai (unwind)):

   Pada tanggal 1 Januari 20xx, Wajib Pajak H melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, Wajib Pajak H melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi forward dimaksud. Wajib Pajak H melakukan Transaksi Spot jual USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank yang sama. Atas pengakhiran transaksi (unwind) tersebut, Wajib Pajak H tidak wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi baru.

8. Dalam hal dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, maka hasil konversi dana keluar (Rupiah ke valuta asing) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

   Contoh:

   Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak AA melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib pajak AA melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) atas transaksi forward dimaksud. Wajib pajak AA melakukan transaksi swap jual USD/IDR (buy sell) kepada Bank yang sama sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas percepatan penyelesaian transaksi (early termination) tersebut, wajib pajak AA tidak wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi baru. Namun demikian, dana valuta asing hasil konversi sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam instrumen valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juli 20xx hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

9. Dalam hal dilakukan pengakhiran transaksi (unwind) terhadap Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, maka wajib pajak dapat menggunakan dokumen repatriasi

dana dalam rangka tax amnesty yang sama paling banyak 1 (satu) kali untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak X melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib pajak X melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi forward dimaksud. Wajib pajak X hanya dapat kembali menggunakan Underlying Transaksi yang sama sebanyak 1 (satu) kali untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

10. Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9 diatur sebagai berikut:
    a. gateway awal (Bank), dokumen berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dalam rangka pengalihan harta untuk menampung pengalihan dana wajib pajak dalam rangka Pengampunan Pajak;
    b. gateway tujuan (Bank), antara lain berupa surat keterangan mengenai riwayat investasi;
    c. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi pada huruf a dan b disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau pernyataan tertulis yang authenticated dari wajib pajak yang memuat informasi mengenai:
        a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi;
        b) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam rangka tax amnesty dalam sistem perbankan di Indonesia;
        c) hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar.

VI. CERUKAN INTRAHARI RUPIAH DAN VALUTA ASING

1. Persyaratan untuk cerukan intrahari Rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e PBI, diatur sebagai berikut:
    a. cerukan intrahari diberikan kepada penerima dana yang tercantum dalam dokumen konfirmasi dan dilaksanakan pada tanggal valuta pembayaran yang tercantum dalam konfirmasi dimaksud;
    b. nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar dari nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan;
    c. transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima terlebih dahulu; dan
    d. penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen konfirmasi harus direalisasikan pada tanggal pembayaran dilaksanakan.

VII. TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING

1. Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri dengan nominal di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing sepanjang didukung Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PBI.
2. Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) PBI adalah Bank yang menerima dana Rupiah (rekening Pihak Asing dikredit-kan). Dalam hal ini Bank dimaksud wajib melakukan verifikasi

terhadap status pihak penerima dana Rupiah dan dokumen Underlying Transaksi.

Contoh:

Pihak Asing A yang memiliki rekening pada Bank C melakukan penjualan USD/IDR melalui transaksi Spot sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan Bank X. Pihak Asing A melakukan transfer USD ke Bank X dan Bank X melakukan transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing A pada Bank C. Atas penambahan Rupiah pada rekening Pihak Asing tersebut, Bank C wajib melakukan verifikasi terhadap status penerima dana (Pihak Asing A) dan dokumen Underlying Transaksi.

3. Perhitungan nilai ekuivalen valuta asing ke dalam nilai Rupiah untuk nominal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a PBI menggunakan kurs JISDOR.

VIII. DOKUMEN TRANSAKSI

1. Bank wajib memastikan Pihak Asing memiliki Underlying Transaksi yang dibuktikan dengan penyampaian dokumen Underlying Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dokumen pendukung untuk:
   a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (threshold); atau
   b. transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option.
2. Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nominal Underlying Transaksi yang diajukan oleh Pihak Asing dilakukan oleh Bank.
3. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (document control/ procedure) untuk memastikan agar:
   a. dokumen yang telah digunakan Pihak Asing sebagai Underlying Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nominal Underlying transaksi.

   Contoh:

   Pada bulan Januari 20xx, Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Pihak Asing X menyerahkan dokumen Underlying Transaksi berupa hasil investasi di pasar saham sebesar ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang diterimanya di Indonesia. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta.

   Pada bulan Februari 20xx, Pihak Asing X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan Underlying Transaksi yang sama melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Pihak Asing X dapat melakukan transaksi forward beli sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) karena transaksi forward tersebut tidak melebihi nominal Underlying Transaksi.

   b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi maka yang digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen Underlying Transaksi tersebut. Dalam hal Pihak Asing telah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan salah satu dokumen Underlying Transaksi tersebut maka Pihak Asing tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi lainnya yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

   Contoh:

   Pada bulan Januari 20xx, Y Ltd. sebagai Pihak Asing melakukan ekspansi pabrik dengan melakukan impor barang modal. Untuk itu Y Ltd. melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) melalui transaksi forward dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa purchase

order. Pada bulan Februari 20xx, Y Ltd. memperoleh invoice dari eksportir di luar negeri. Atas invoice dimaksud, Y Ltd. melakukan pembelian valuta asing sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), meskipun sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa purchase order. Y Ltd. tidak dapat menggunakan invoice dari kegiatan ekonomi yang sama untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah

4. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang bersifat final maka dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa fotokopi invoice, list of invoices, atau fotokopi tax invoice.
5. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi atas kegiatan perdagangan dan investasi berupa list of invoices, Bank harus memastikan ketersediaan invoices yang terdapat dalam list of invoices.
6. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri berupa perkiraan maka dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing untuk tujuan pembayaran biaya operasional dari representative office Badan Hukum Asing.
7. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
8. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan investasi berupa foreign direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa bukti konfirmasi penjualan dan pembelian Surat Berharga, bukti perjanjian kredit, atau bukti pendukung keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang Rupiah.
9. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka dokumen Underlying Transaksi antara lain Memorandum of Understanding dan/atau Agreement untuk pembelian dan penjualan aset di dalam negeri dalam rangka merger dan/atau akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dokumen estimasi mengenai dividen yang akan diterima.
10. Dokumen Underlying Transaksi atas kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) PBI antara lain berupa buku tabungan, giro (rekening koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit).
11. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, dan angka 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
12. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) PBI dapat dijadikan sebagai dokumen Underlying Transaksi dengan melampirkan fotokopi persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.
13. Untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot dengan nilai nominal di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), dokumen yang disampaikan Pihak Asing kepada Bank berupa:
    a. Dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
    b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:
        1) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
        2) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya untuk Transaksi Derivatif

Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan

3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

14. Untuk pembelian valuta asing melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), pernyataan tertulis yang authenticated dari Pihak Asing memuat informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.

Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

15. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) dengan nilai nominal di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option maka dokumen yang disampaikan Pihak Asing kepada Bank berupa:

a. Dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan

b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:

1) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;

3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan pembelian valuta asing terhadap Rupiah; dan

4) sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) dengan nilai nominal di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

16. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan secara netting maka dokumen pendukung mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 15.

Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan

secara netting adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

17. Pernyataan tertulis yang authenticated sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 dapat berupa surat elektronik resmi (official email), SWIFT message, negative confirmation, atau sistem business internet banking.

18. Untuk Transaksi Spot di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi. Apabila dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.

19. Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) secara berangsur (bertahap) mencapai nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen Underlying Transaksi dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

    Contoh:

    Pada tanggal 10 November 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 14 November 20xx, Pihak Asing yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 19 November 20xx, Pihak Asing kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut telah melampaui USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut, Pihak Asing menyediakan dokumen Underlying Transaksi sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat).

20. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option, dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung dilampirkan pada tanggal transaksi. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

    Contoh:

    Pihak Asing akan melakukan investasi penyertaan langsung dan akan melakukan transaksi forward jual USD/IDR dengan Bank sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 18 November 20xx dengan tenor 3 (tiga) bulan. Pada saat transaksi forward dilakukan, Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 25 November 20xx, baik Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah akan diselesaikan secara netting maupun diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

21. Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah memiliki Underlying Transaksi dengan jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

    Contoh:

    C Ltd. melakukan transaksi forward beli USD/

IDR sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 12 Desember 2016 dengan tenor 2 (dua) bulan (jatuh waktu tanggal 12 Februari 2017) dan tidak wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 9 Februari 2017, C Ltd. bermaksud untuk melakukan unwind transaksi dan diselesaikan secara netting melalui transaksi forward jual 3 (tiga) hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu forward awal). C Ltd. wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal jatuh waktu transaksi forward, yaitu tanggal 12 Februari 2017. Dalam hal sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 C Ltd. tidak dapat menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian transaksi forward beli dan forward jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

22. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan diselesaikan secara netting, wajib diterima oleh Bank paling lambat pada:
    a. tanggal valuta, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Spot;
    b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
    c. tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

    Contoh:

    Pihak Asing melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 19 November 2016 dengan tenor 1 (satu) bulan (jatuh waktu tanggal 19 Desember 2016) dan tidak wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 16 Desember 2016, Pihak Asing bermaksud untuk melakukan unwind transaksi dan diselesaikan secara netting melalui transaksi forward jual 3 (tiga) hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu forward awal yaitu tanggal 19 Desember 2016). Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi atas forward beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal jatuh waktu transaksi forward yaitu 19 Desember 2016. Dalam hal Bank tidak menerima dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung dari Pihak Asing, penyelesaian transaksi forward beli dan forward jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

23. Bank dapat menerima dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PBI untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing apabila:
    a. dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan
    b. Bank telah mengetahui track record Pihak Asing dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Pihak Asing secara reguler dari waktu ke waktu.

    Bank yang melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

    Contoh:

    Pihak Asing ABC Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada

Bank X yang merupakan bank kustodian pada tanggal 13 November 2016 sebesar USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi ini Bank X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung pernyataan tertulis yang authenticated. Pada tanggal 19 Desember 2016 ABC Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Atas penjualan ini, Bank X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 20 Januari 2017, ABC Ltd. kembali melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas penjualan ini Bank X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated.

24. Bank yang tidak melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf b dan angka 15 huruf b dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender apabila:
    a. dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan
    b. Bank telah mengetahui track record Pihak Asing dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Pihak Asing secara reguler dari waktu ke waktu.
25. Pihak Asing yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendukung disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

    Contoh:

    Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot kepada Bank Y pada tanggal 19 November 20xx sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang authenticated. Pada tanggal 26 November 20xx Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot kepada Bank Y sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Pihak Asing C tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang authenticated. Pada tanggal 16 Desember 20xx Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot kepada Bank Y sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang authenticated.
26. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 23, angka 24, dan angka 25 dilakukan pada transaksi pertama.
27. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, Bank dapat:
    a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau
    b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

IX. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah termasuk transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option melalui sistem pelaporan Bank Indonesia, yaitu Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
2. Mekanisme pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Harian

Bank Umum (LHBU).

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) PBI maka surat teguran tertulis tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
      Contoh:
      Pada tanggal 5 September 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) di Bank A. Atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanggal 5 September 20xx, Bank A tidak meminta Pihak Asing untuk memberikan dokumen Underlying Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi threshold sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Bank A dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal USD35,000.00 x 1%, yaitu USD350.00 (jika kurs JISDOR pada tanggal 15 September 20XX adalah sebesar USD/IDR 10.000,00 maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah Rp3.500.000,00) tetapi minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
   b. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

XI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
   a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;
   b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/16/DPM tanggal 12 Juni 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;
   c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/21/DPM tanggal 28 Agustus 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing; dan
   d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/50/DPM tanggal 21 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing,

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
NANANG HENDARSAH

(BN)